

Tinjauan Akad Qardh terhadap Praktik Pinjam Meminjam Bapak Johan dengan Ibu Angel di Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol Kota Bandung

Syahla Alfiyah^{*}, Zaini Abdul Malik, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

syhlaamoon14@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. The practice of borrowing and lending is a socio-economic activity that is very common in people's lives. In Islam, this practice is known as the qardh contract, which is giving loans without any reward or benefit, solely as a form of help. However, in reality, there are not a few lending practices that are carried out in accordance with sharia principles, such as the absence of a written contract, the unclear repayment period, or even an additional reward agreement that falls under the category of usury. This study aims to analyze the practice of borrowing and borrowing between Mr. Johan and Mrs. Angel that occurred in Ciateul Village, Regol District, Bandung City, from the perspective of Islamic law. The research method used is a qualitative method with a field study approach. Data was obtained through interviews with the parties involved, as well as sources of fiqh experts, then analyzed using Islamic legal theories, especially muamalah fiqh. The results of the study show that the practice of borrowing and borrowing does not meet the principles of justice and clarity set by Islamic law, and there is an element of riba in the form of additional distribution of house sales proceeds. Therefore, this practice cannot be justified by sharia, and there is a need for muamalah legal education to the public to avoid practices that are contrary to Islamic teachings.

Keywords: *Qardh, Borrowing and Lending, Riba.*

Abstrak. Praktik pinjam meminjam merupakan kegiatan sosial ekonomi yang sangat lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, praktik ini dikenal dengan akad qardh, yaitu memberikan pinjaman tanpa imbalan atau keuntungan, semata-mata sebagai bentuk tolong menolong. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit praktik pinjam meminjam yang dilakukan secara tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak adanya akad tertulis, tidak jelasnya jangka waktu pengembalian, atau bahkan terdapat kesepakatan imbalan tambahan yang termasuk kategori riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjam meminjam antara Bapak Johan dengan Ibu Angel yang terjadi di Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, serta narasumber ahli fiqh, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum Islam, khususnya fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan yang ditetapkan oleh hukum Islam, serta terdapat unsur riba dalam bentuk tambahan pembagian hasil penjualan rumah. Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dibenarkan secara syariah, dan perlu adanya edukasi hukum muamalah kepada masyarakat agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Qardh, Pinjam Meminjam, Riba.*

A. Pendahuluan

Kegiatan pinjam meminjam merupakan hal yang sudah umum dan sering kita temui dalam keseharian. Hampir seluruh masyarakat melihat pinjam meminjam ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan. Dalam praktiknya, kegiatan ini bisa dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta secara langsung atau tidak langsung. Mendengar tentang pinjam meminjam, juga dikenal sebagai utang piutang sudah menjadi hal yang biasa karena hampir setiap hari pada roda perekonomian ada utang piutang dan ada pula yang menjadi masalah dengan utang piutang baik dalam hal pencairan dana, pelunasan, atau bahkan tidak memenuhi syarat. (Septiana Berlian & Munandar, 2022)

Utang piutang adalah uang atau barang yang dipinjam dengan hak untuk membayar kembali. Menurut wasilah, utang dalam bahasa Arab juga disebut qardh. Yang dimaksud qardh adalah harta yang diberikan kepada orang yang diqiradahkan untuk diberikan setelah dia mampu dan sesuai dengan perjanjian (Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan & Neng Dewi Himayasari, 2022). Memberi pinjaman kepada orang lain pada dasarnya adalah hal baik karena membantu mereka mengatasi kesulitan dan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sangat dianjurkan dalam Islam untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. (Lestari & Andriyani Shinta, 2023)

Transaksi utang piutang adalah salah satu jenis transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan berlaku bagi setiap tingkatan masyarakat, baik tradisional maupun modern (Siti Fitri Murdiah et al., 2023). Oleh karena itu, sulit untuk menduga bahwa utang piutang telah ada sejak manusia pertama kali berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ekonomi keluarga, setiap muslim harus saling memberi dan bekerja sama dengan masyarakat yang membutuhkan, karena Islam memungkinkan tolong menolong sesama manusia. Ini terutama berlaku dalam bidang ekonomi, di mana banyak orang sangat membutuhkan bantuan. (Mita, Ashar Sinilele, 2022)

Pinjam meminjam merupakan kegiatan bermuamalah yang diizinkan dalam hukum Islam. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam transaksi pinjam meminjam terdapat nilai luhur dan prinsip sosial yang tinggi, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, pinjaman harus diberikan dengan tulus dan ikhlas hanya kepada Allah SWT. (HS et al., 2022)

Menurut hukum Islam, transaksi pinjam meminjam dikenal dengan istilah qardh yang memiliki tujuan utama untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau tambahan dalam bentuk apa pun. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan berbagai bentuk akad pinjam meminjam yang mengandung unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah.

Praktik pinjam meminjam masih menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu kasus yang menarik perhatian di Kelurahan Ciateul adalah transaksi pinjam meminjam yang terjadi antara Bapak Johan dengan Ibu Angel. Dalam praktiknya, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji lebih dalam seperti mekanisme pengembalian serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah.

Menurut hukum Islam, setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling merelakan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik ini dari perspektif hukum Islam guna mengetahui apakah pelunasan utang dengan kelebihan biaya telah sesuai dengan prinsip syariah atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Qardh atau pinjaman pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang didasarkan pada ta'awun (pertolongan) dan kepedulian kepada pihak yang membutuhkan bantuan. Karena memberikan pinjaman adalah perbuatan baik yang dapat membantu orang lain. Ada yang berpendapat bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah karena orang tidak akan meminjam kecuali benar-benar membutuhkannya. Qardh berarti meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya kepada yang meminjam. (Indiana et al., 2024)

Fiqh muamalah terdapat suatu bentuk kegiatan ekonomi, salah satunya adalah utang piutang atau qardh. Qardh adalah suatu akad di mana dua orang mengambil harta dari orang lain dan menggunakannya untuk kebutuhan mereka sendiri, kemudian harta tersebut harus dikembalikan senilai dengan jumlah harta yang diambil. (Puji Ambarwati et al., 2022)

Kata “qardh” berasal dari kata “qaradha”, sinonimnya “qatha’a”, yang berarti “memotong”. Ini dimaksudkan karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. Al-qiradh berasal dari kata al-qardh, yang berarti al-

qat'u (potongan), karena pemilik memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan, dan pengusaha akan memberikan keuntungan yang mereka peroleh sesuai dengan perjanjian (Rahmi Kurniadi et al., 2023).

Secara etimologis, kata "qardh" merupakan bentuk madshar dari kata "qaradha asy-syai'-yaqridhu", yang berarti "dia memutuskannya." Qardh adalah masdhar, yang berarti "memutuskan." Qaradhu sya'ia bil-miqradh, atau memotong sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah utang yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain. Karena tujuan akad qardh dalam Islam adalah untuk membantu, bukan untuk mengambil keuntungan. (Meilani Wijayanti et al., 2022)

Pinjam meminjam (qardh) adalah salah satu peraturan dalam urusan muamalah. Ulama dari berbagai madzhab berbagi pendapat tentang qardh. Ulama hanafiah menganggap qardh sebagai perjanjian untuk memberikan kembali harta kepada orang lain dalam jumlah yang sama. Secara etimologis, qardh memiliki arti memotong. Istilah ini digunakan karena pemberi pinjaman seolah-olah memotong sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada penerima pinjaman. (Kahar, 2022)

Secara syariat, pinjam meminjam tidak hanya diizinkan tetapi juga dibenarkan. Tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama tentang pinjam meminjam. Orang yang benar-benar membutuhkan pinjaman dapat menyatakan keinginannya untuk meminjam kepada orang yang menurutnya mau dan mampu. Semua orang, termasuk mereka yang memiliki banyak harta atau pihak yang akan dipinjam, dianjurkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkannya. (Erna Dewi, Khairul Bahri Nasution, Nur Hasimah, 2022) Dasar hukum pinjam meminjam dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Dasar hukum tentang pinjam meminjam (qardh) terdapat dalam Al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali." (HR. Ibnu Majah, no. 2430).

Hadits ini menunjukkan bahwa qardh adalah perbuatan yang dianjurkan yang akan dibayar oleh Allah SWT. Disebutkan dalam hadits bahwa memberikan pinjaman atau utang dua kali lipat sama dengan memberikan sedekah satu kali lipat. Qardh adalah perbuatan yang baik, karena dapat meringankan beban orang lain.

Rukun qardh adalah hal-hal yang harus ada saat qardh berlangsung, sementara syarat qardh adalah syarat penting yang harus dipenuhi sebelum qardh dilaksanakan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka qardh tersebut batal atau tidak sah. Berikut rukun dan syarat qardh yang perlu diperhatikan (Tri Lestari & Ali Murtadlo, 2023):

1. *Muqridh* (orang yang memberikan pinjaman) adalah pihak yang memberikan pinjaman utang. Pemberi utang dan utang adalah yang dimaksud dengan "*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)." Fukuha setuju bahwa syarat pemberi utang adalah ahli tabarru' yang berarti orang yang dapat memberikan derma, mereka harus merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk). Mereka mengklaim bahwa utang-piutang merupakan transaksi yang menguntungkan. Jadi, tidak sah kecuali amal kebajikan seperti sedekah dilakukan oleh orang yang sah.
2. *Muqtaridh* (orang yang meminjam) adalah penerima pinjaman. Ada dua syarat *muqtaridh* yaitu *mukhtar* yang berarti atas kehendak sendiri atau tidak karena terpaksa, dan *ahliyyah mu'amalah* yang berarti orang yang baligh, berakal sehat, dan tidak dibekukan tasarufnya, meskipun mereka tidak memiliki kebebasan tasaruf. Oleh karena itu, seorang wali yang menjaga harta orang gila atau anak kecil boleh menjadi *muqtaridh* atas nama orang yang berada di bawah otoritasnya dan budak *mukatab* atau budak yang diizinkan oleh tuannya juga boleh menjadi *muqtaridh* karena mereka termasuk dalam *ahliyyah mu'amalah*.
3. Objek, harus berupa harta yang menurut syara' boleh digunakan atau dikonsumsi.
4. Ijab dan qabul, dimana fukuha tidak menggunakan kata-kata tertentu, ijab dan qabul sah dengan lafal utang dan semua lafal yang menunjukkan makna, seperti "aku memberimu utang" atau

“aku mengutangimu”, serta lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, “aku menerima”, “aku ridha”, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pinjam meminjam Bapak Johan dengan Ibu Angel
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam Bapak Johan dengan Ibu Angel.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pinjam meminjam antara Bapak Johan dan Ibu Angel dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yang berfokus pada penggambaran dan analisis fenomena sosial secara detail di lingkungan alaminya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, dan studi pustaka. Wawancara semi terstruktur memungkinkan narasumber, dalam hal ini Bapak Johan, untuk memberikan jawaban secara terbuka namun tetap dalam koridor tema penelitian. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah untuk menggali informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus kajian. Selain itu, studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teori dengan mengkaji literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan praktik pinjam meminjam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap praktik pinjam meminjam antara dua individu, yakni Bapak Johan sebagai peminjam dan Ibu Angel sebagai pemberi pinjaman, yang berlangsung di Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Johan, diperoleh gambaran bahwa transaksi pinjam meminjam tersebut dilakukan secara nonformal, tanpa perjanjian tertulis, tanpa saksi, dan tanpa tenggat waktu pelunasan yang pasti. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak dan berpotensi menimbulkan konflik sebagaimana yang terjadi kemudian.

Bapak Johan meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 dari Ibu Angel sekitar tahun 2012 karena kebutuhan mendesak untuk membeli rumah. Rumah tersebut dipilih karena lokasinya strategis dan sesuai dengan kebutuhan keluarga, namun melebihi anggaran yang dimilikinya. Ibu Angel, yang dikenal sebagai warga dengan kondisi ekonomi lebih baik dan memiliki hubungan sosial yang dekat dengan Bapak Johan, bersedia meminjamkan dana tersebut tanpa jaminan dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan.

Selama lebih dari 12 tahun, tidak ada pelunasan utang yang dilakukan. Menurut Bapak Johan, hal ini disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak stabil, sehingga tidak memungkinkan untuk mencicil atau melunasi pinjaman. Tidak adanya struktur pembayaran atau tekanan waktu dari Ibu Angel juga menyebabkan utang tersebut tertunda hingga waktu yang cukup lama. Pada tahun 2024, karena merasa bertanggung jawab secara moral dan agama, serta ingin menyelesaikan utangnya, Bapak Johan menjual rumah yang dibelinya dengan dana pinjaman tersebut. Rumah yang dulunya dibeli seharga Rp700.000.000,00 berhasil dijual dengan harga Rp3.000.000.000,00 karena adanya kenaikan nilai properti.

Masalah muncul setelah proses penjualan rumah selesai. Ibu Angel menghendaki bukan hanya pengembalian dana pinjaman sebesar Rp200.000.000,00, tetapi juga meminta agar hasil penjualan rumah dibagi dua, masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00. Menurut Ibu Angel, karena dana pinjamannya digunakan untuk membeli rumah, maka ia merasa berhak atas sebagian keuntungan dari hasil penjualan rumah tersebut.

Meskipun demikian, Bapak Johan tetap memenuhi permintaan Ibu Angel untuk membayar lebih dari pokok pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk menghindari perselisihan lebih lanjut. Dana tambahan tersebut diberikan bukan berdasarkan kesepakatan di awal, tetapi sebagai konsekuensi dari lamanya pelunasan dan demi menjaga hubungan sosial yang telah terjalin. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik pinjam meminjam nonformal, relasi sosial dan nilai-nilai moral

kerap menjadi pertimbangan utama, walaupun tidak sesuai sepenuhnya dengan prinsip hukum Islam.

Dalam wawancara, Bapak Johan juga mengakui bahwa pengetahuannya mengenai hukum Islam dalam transaksi pinjam meminjam masih terbatas. Ia mengetahui secara umum bahwa Islam menganjurkan adanya pencatatan utang, larangan mengambil keuntungan dari pinjaman, dan pentingnya kejujuran dalam akad. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan secara konkret dalam transaksi yang ia lakukan dengan Ibu Angel, karena hubungan yang didasari oleh rasa saling percaya dan kesepakatan lisan tanpa merujuk pada fiqh muamalah.

Selain itu, proses peminjaman maupun pelunasan tidak melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau aparat setempat seperti RT atau RW. Tidak ada saksi maupun dokumentasi yang dapat dijadikan bukti jika terjadi sengketa. Ini menunjukkan lemahnya fondasi hukum dalam praktik pinjam meminjam tersebut dan membuka ruang bagi terjadinya kesalahpahaman, sebagaimana ditunjukkan dalam konflik mengenai pembagian hasil penjualan rumah.

Bapak Johan menyatakan bahwa keputusan untuk menjual rumah dan melunasi utang diambil karena dorongan tanggung jawab religius. Ia menyadari bahwa utang adalah kewajiban yang harus ditunaikan, bukan hanya sebagai beban duniawi tetapi juga sebagai tanggung jawab akhirat. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memahami hukum Islam secara mendalam, kesadaran moral dan spiritual tetap menjadi pendorong utama dalam proses pelunasan utang.

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan bahwa praktik pinjam meminjam secara nonformal tanpa dasar hukum dan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan ketidakpastian, konflik, dan ketimpangan dalam hubungan sosial. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam secara menyeluruh dalam transaksi keuangan, termasuk pencatatan, akad yang sah, dan larangan riba, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ibu Angel (53 tahun), diketahui bahwa praktik pinjam meminjam antara dirinya dan Bapak Johan bermula pada tahun 2012. Bapak Johan datang secara langsung untuk meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 guna menutupi kekurangan biaya dalam pembelian rumah. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Ibu Angel tanpa adanya jaminan formal, perjanjian tertulis, maupun saksi. Keputusan ini didasarkan pada hubungan sosial yang dekat dan rasa kepercayaan terhadap itikad baik Bapak Johan.

Ibu Angel menyampaikan bahwa transaksi dilakukan secara lisan, tanpa prosedur administratif atau hukum yang lazim dalam transaksi keuangan. Penyerahan uang dilakukan secara tunai, tanpa melalui transfer bank, dan tidak disertai dengan dokumen resmi seperti kuitansi atau akad tertulis. Ia juga mengakui bahwa tidak ada penetapan tenggat waktu pelunasan utang. Bapak Johan diberi kebebasan penuh untuk membayar kapan saja tanpa tekanan waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, proses pelunasan yang berlangsung terlalu lama menimbulkan ketidakpastian dan menjadi beban moral bagi Ibu Angel sebagai pemberi pinjaman.

Seiring dengan meningkatnya nilai rumah yang dibeli menggunakan dana pinjaman, Ibu Angel menyatakan harapannya untuk menerima pelunasan yang tidak hanya sebesar pokok pinjaman, tetapi juga tambahan sebagai bentuk kompensasi. Ia menilai bahwa selama 12 tahun, pinjamannya telah memberikan manfaat ekonomi besar bagi Bapak Johan, terutama karena kenaikan harga properti. Meskipun tidak menyebut tambahan tersebut sebagai bunga, Ibu Angel menyebutnya sebagai bentuk "penghargaan" atas durasi peminjaman yang panjang.

Pelunasan dilakukan oleh Bapak Johan pada tahun 2024 melalui penjualan rumah tersebut. Hasil dari penjualan inilah yang digunakan untuk membayar utang kepada Ibu Angel. Namun, proses ini tidak berjalan mulus karena membutuhkan waktu yang lama hingga aset tersebut berhasil dijual. Selama masa tunggu tersebut, Ibu Angel tidak melakukan penagihan secara agresif dan tetap menjalin hubungan baik dengan Bapak Johan. Namun demikian, ia tetap berharap agar pelunasan segera dilakukan.

Dalam wawancara, Ibu Angel mengakui bahwa dirinya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai ketentuan hukum Islam tentang pinjam meminjam (qardh). Meskipun ia seorang Muslim, keputusan pemberian pinjaman tidak didasarkan pada kaidah fiqh muamalah, melainkan pada pertimbangan kemanusiaan dan logika sosial. Ia tidak pernah berkonsultasi dengan ulama, tokoh agama, atau pihak yang memahami hukum Islam dalam transaksi tersebut. Ketika ditanya tentang apakah tambahan pelunasan yang ia minta tergolong riba, Ibu Angel mengaku tidak mengetahui secara pasti dan menjawab "tidak tahu".

Selama proses pinjam meminjam, Ibu Angel menyatakan bahwa hubungan sosial antara dirinya dan Bapak Johan tetap baik dan tidak pernah terjadi konflik terbuka. Ia mengedepankan empati dan solidaritas sebagai sesama warga dalam mengambil keputusan. Namun, meskipun bersikap sabar, Ibu Angel tetap menyimpan harapan akan tanggung jawab dari Bapak Johan untuk melunasi pinjaman, bahkan jika hal itu tidak dinyatakan secara eksplisit.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam antara Ibu Angel dan Bapak Johan berjalan di luar kerangka formal hukum, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi dan hubungan sosial, tanpa dokumentasi yang memadai atau pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah. Ketidaktahuan terhadap konsep riba, tidak adanya akad tertulis, serta absennya kesepakatan tenggat waktu menunjukkan lemahnya fondasi hukum dalam praktik ini. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa transaksi keuangan, meskipun berbasis sosial dan informal, tetap perlu mengikuti prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusuf, seorang ahli fikih, diperoleh pemahaman bahwa praktik pinjam meminjam dalam Islam memiliki ketentuan yang tegas dan berakar kuat pada prinsip keadilan dan tolong menolong. Hukum Islam secara jelas melarang pemberlakuan bunga atau imbalan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang, karena hal tersebut tergolong riba. Bapak Yusuf menyoroti bahwa praktik riba ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat miskin yang terpaksa menerima pinjaman dalam kondisi terdesak.

Dalam pandangan syariah, setiap bentuk pemanfaatan kondisi kesulitan seseorang demi keuntungan pribadi bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Meski begitu, Islam membolehkan pemberian tambahan atau hadiah secara sukarela (*ziyadah at-tathawwu'iyah*) dari penerima pinjaman setelah pelunasan, selama tidak diperjanjikan sejak awal.

Bapak Yusuf menekankan pentingnya pencatatan dan penyaksian dalam transaksi utang, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Ia mengkritisi praktik pinjam meminjam antara Bapak Johan dan Ibu Angel yang dilakukan tanpa bukti tertulis atau saksi, meskipun didasari kepercayaan pribadi. Menurutnya, pencatatan bukan sekadar formalitas, melainkan langkah preventif untuk menjaga keadilan dan mencegah konflik.

Dalam hal pelunasan, Bapak Yusuf menyatakan bahwa membayar utang adalah kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi. Orang yang mampu melunasi utang tetapi menunda-nunda termasuk dalam kategori zalim. Pelunasan dengan menjual aset pribadi diperbolehkan, bahkan dianjurkan jika seseorang memiliki kemampuan. Namun, ia juga menegaskan bahwa Islam mengajarkan empati dan memberi keringanan bagi yang benar-benar tidak mampu, serta melarang pemberlakuan denda keterlambatan karena termasuk riba.

Bapak Yusuf menyoroti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip qardh, di antaranya:

1. Minimnya literasi keuangan syariah, yang menyebabkan masyarakat cenderung menggunakan sistem konvensional.
2. Tidak adanya perjanjian tertulis, yang seringkali berujung pada konflik atau sengketa.
3. Pengaruh inflasi dan nilai uang, di mana terjadi perbedaan pandangan ulama mengenai penyesuaian nominal karena penurunan daya beli.

Pada akhirnya, menurut Bapak Yusuf, akad qardh dalam Islam tidak hanya transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk ibadah sosial yang harus dilakukan dengan keikhlasan, kejelasan akad, sikap empati, dan pencatatan yang transparan. Ia mendorong agar umat Islam kembali merujuk pada nilai-nilai syariah dalam setiap praktik muamalah agar tercipta keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis dan Pembahasan

Praktik pinjam meminjam antara Bapak Johan dan Ibu Angel yang terjadi pada tahun 2012 menunjukkan bentuk transaksi akad qardh yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 diberikan oleh Ibu Angel kepada Bapak Johan tanpa perjanjian tertulis, tanpa saksi, dan tanpa batas waktu pelunasan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan syariat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan dan penyaksian dalam setiap transaksi utang piutang.

Dalam fikih muamalah, akad qardh adalah bentuk pemberian dana tanpa imbalan, semata-

mata untuk membantu pihak yang membutuhkan. Menurut Madzhab Hanafi dan penjelasan ulama seperti Ibnu Abidin, qardh harus dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama, tanpa tambahan. Riba atau tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman adalah haram, meskipun disepakati oleh kedua belah pihak, karena melanggar prinsip tolong-menolong dan keadilan.

Temuan dari wawancara dengan Bapak Yusuf, seorang ahli fikih, memperkuat pandangan ini. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, hanya tambahan sukarela (*ziyadah at-tathawwu'iyah*) yang diperbolehkan, dan itu pun harus datang dari niat tulus penerima utang setelah pelunasan, bukan permintaan dari pihak pemberi pinjaman. Permintaan Ibu Angel atas tambahan dari hasil penjualan rumah Bapak Johan secara hukum termasuk riba karena tidak disepakati sejak awal dan memberatkan satu pihak secara sepihak.

Selain itu, ketidakjelasan waktu pelunasan menyebabkan munculnya ekspektasi kompensasi dari Ibu Angel akibat lamanya proses pembayaran (hingga 12 tahun). Dalam syariat, utang harus dilunasi segera jika peminjam mampu, dan menunda-nunda pelunasan tanpa alasan yang sah dianggap sebagai bentuk kezaliman.

Faktor minimnya literasi keuangan syariah juga berperan besar dalam kasus ini. Baik Ibu Angel maupun Bapak Johan tidak memahami konsep qardh dan larangan riba secara utuh. Transaksi mereka tidak pernah dikonsultasikan kepada tokoh agama, sehingga berlangsung di luar koridor hukum syariat dan membuka peluang terjadinya pelanggaran.

Sebagai solusi atas ketidaksepakatan nilai pelunasan akibat inflasi dan waktu yang panjang, disarankan konversi utang ke dalam bentuk emas. Pendekatan ini bertujuan menjaga keadilan dan kestabilan nilai, mengingat perubahan daya beli rupiah dalam lebih dari satu dekade. Konversi nilai ke emas dapat menjadi jalan tengah yang objektif, tanpa melanggar larangan riba dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Pastikan menuliskan semua hasil penelitian dengan runtut sehingga pembaca akan mudah memahaminya. Bagian hasil penelitian dan pembahasan biasanya memiliki porsi jumlah halaman atau jumlah kata yang paling banyak, dibandingkan dengan bagian lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pinjam meminjam antara Bapak Johan dan Ibu Angel di Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, ditemukan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara informal dan bersifat kekeluargaan, tanpa mengikuti prosedur hukum syariah yang berlaku. Pinjaman yang terjadi sejak tahun 2012 tidak disertai dengan akad tertulis, tidak ada saksi, dan tidak ditetapkan jangka waktu pelunasan secara jelas. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum ketika terjadi permasalahan. Dalam perjalanannya, Bapak Johan mengalami kesulitan ekonomi yang menghambat proses pelunasan, sementara Ibu Angel mengharapkan pengembalian dengan tambahan tertentu sebagai bentuk imbalan. Meskipun tidak secara eksplisit disebut bunga, tambahan tersebut menjadi problematik dalam hukum Islam karena dapat dikategorikan sebagai riba jika disyaratkan sejak awal. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip akad qardh yang menekankan pada asas tolong-menolong, tanpa adanya keuntungan materi bagi pemberi pinjaman. Selain itu, absennya pencatatan dan saksi dalam akad ini menunjukkan tidak terpenuhinya unsur kehati-hatian dan keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam.

Dari perspektif hukum Islam, akad qardh harus dilandasi oleh niat membantu, dilakukan secara tertulis, memiliki kejelasan waktu pengembalian, dan tidak mengandung unsur tambahan yang menguntungkan salah satu pihak. Dalam kasus ini, perjanjian pinjaman dilakukan tanpa dokumen resmi, tanpa saksi, dan berujung pada tuntutan tambahan pengembalian yang melebihi pokok pinjaman. Hal tersebut menjadikan transaksi ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, praktik pinjam meminjam yang dilakukan Bapak Johan dan Ibu Angel dianggap tidak sah secara syariah, baik dari aspek substansi maupun prosedur. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai muamalah syariah agar setiap transaksi pinjam meminjam dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam, guna melindungi hak kedua belah pihak dan menghindari konflik di kemudian hari.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada narasumber yang telah bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur, serta kepada Bapak Yusuf selaku ahli fikih yang telah memberikan pandangan keilmuan dalam perspektif hukum Islam. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan akademik selama proses penelitian ini berlangsung. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam kajian muamalah kontemporer.

Daftar Pustaka

- Erna Dewi, Khairul Bahri Nasution, Nur Hasimah. (2022). Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa Adian Jior. *Islamic Circle*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.978>
- HS, F., Hafidz, M., & Zainuddin. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 501–516.
- Indiana, S., Mawardi, & Abizar. (2024). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung. *Al-Mizan Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 33–42.
- Kahar, K. (2022). Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 199–209. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>
- Lestari, R., & Andriyani Shinta. (2023). ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr). *Nationally Journal*, 3(1), 206–208.
- Meilani Wijayanti, F., Adam Agus Putra, P., & Hadiyanto, R. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 210–216. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.360>
- Mita, Ashar Sinilele, M. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang di Kabupaten Maros. *Jurnal Iqtishaduna*, 4(1), 43–50.
- Puji Ambarwati, D., Sandy Rizki Febriadi, & Zia Firdaus Nuzula. (2022). Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup WhatsApp. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 8–14. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2560>
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Septiana Berlian, R., & Munandar, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak. *Private Law*, 2(2), 443–451. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1176>
- Siti Fitri Murdiah, Sandy Rizki Febriadi, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Analisis Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai yang Tercantum di Kwitansi Pembelian. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2814>
- Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, & Neng Dewi Himayasari. (2022). Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 121–128. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1389>
- Tri Lestari, N., & Ali Murtadlo, M. (2023). Praktik Utang-Piutang pada Shopee Pinjam menurut Teori Qard. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2314>